



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012

Nomor : B/23/III/2012

Nomor : Spj-39/01/03/2012

**TENTANG
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BASRIEF ARIEF**, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEJAKSAAN**.
2. **JENDERAL POLISI TIMUR PRADOPO**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK POLRI**.
3. **ABRAHAM SAMAD**, selaku **KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**, sesuai Rapat Pimpinan KPK tanggal 28 Maret 2012, disepakati bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA dalam menandatangani Kesepakatan Bersama ini, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KPK**.

Untuk selanjutnya PIHAK KEJAKSAAN, PIHAK POLRI dan PIHAK KPK, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta meningkatkan citra Indonesia dimata masyarakat internasional, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Bahwa untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah, perlu ditingkatkan koordinasi dan supervisi yang lebih efektif;
- c. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sering ditemukan tindak pidana lain dan atau bersifat keperdataan yang menjadi kewenangan diantara PARA PIHAK, sehingga diperlukan kerjasama yang lebih efektif;
- d. Bahwa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas tinggi, disertai pengawasan yang lebih efektif bagi kepentingan pembinaan dan penerapan sanksi yang tegas;
- e. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PARA PIHAK, maka diperlukan Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah kegiatan untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, penelaahan atau pengambilalihan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi;
3. Tukar menukar informasi adalah kegiatan saling memberi dan menerima informasi dan data yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya;
4. Bantuan dalam penyelidikan adalah bantuan dalam kegiatan penyelidikan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan;
5. Bantuan dalam penyidikan adalah bantuan dalam kegiatan penyidikan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan;
6. Bantuan dalam penuntutan adalah bantuan dalam kegiatan penuntutan yang

diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan;

7. Bantuan dalam pelaksanaan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan adalah bantuan dalam pelaksanaan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan;
8. Pengalihan penyelidikan adalah penyerahan penyelidikan dari satu pihak ke pihak lain untuk memperlancar proses penyelidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengalihan penyidikan adalah penyerahan penyidikan dari satu pihak ke pihak lain untuk memperlancar proses penyidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bantuan Pencarian Orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah bantuan pencarian orang selaku tersangka/terdakwa/terpidana perkara tindak pidana korupsi untuk dilakukan penangkapan dan penyerahan kepada pihak yang meminta. Termasuk bantuan untuk membawa saksi atau orang lain yang terkait;
11. Bantuan Pengawasan Pembebasan Bersyarat adalah bantuan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan atas permintaan KPK terhadap terpidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini, meliputi

- a. Pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi;

- d. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblower* atau *justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi
- e. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
- f. Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
- g. Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5

Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PARA PIHAK;
- b. Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PARA PIHAK;
- c. Program Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di lingkungan PARA PIHAK;
- d. Program Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lingkungan PARA PIHAK;
- e. Desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemantauan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam pelaksanaan program pembangunan di pusat dan daerah dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK;
- g. Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK.

Bagian Kedua Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Paragraf 1 Cara Penanganan

Pasal 6

Kerjasama penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara:

- a. Koordinasi;
- b. Supervisi;
- c. Tukar menukar informasi;
- d. Bantuan dalam penyelidikan;
- e. Bantuan dalam penyidikan;
- f. Bantuan dalam penuntutan;
- g. Bantuan dalam pencarian tersangka/terdakwa/terpidana;
- h. Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
- i. Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

Paragraf 2 Koordinasi

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan PARA PIHAK diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kepolisian Daerah, untuk mengoptimalkan kecepatan dan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan;
- (2) Rapat koordinasi tingkat Pejabat Pengendali yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengoptimalkan kecepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan;
- (3) Rapat Koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh PARA PIHAK serta dapat mengikutsertakan lembaga terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri;
- (4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh PARA PIHAK, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3 Supervisi

Pasal 9

- (1) Supervisi dapat dilaksanakan bersama terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian / meresahkan masyarakat dan atau menjadi atensi PARA PIHAK;
- (2) Supervisi dapat ditindaklanjuti dengan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4 Tukar Menukar Informasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal PARA PIHAK menangani suatu perkara yang berkaitan, maka PARA PIHAK dapat saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
- (2) Penyampaian atau tukar menukar data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia;
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan PARA PIHAK dalam menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi yang diterima

Paragraf 5 Bantuan Dalam Penyelidikan

Pasal 11

- (1) Dalam penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana ataupun kewenangan yang dimilikinya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bantuan pengamanan dalam rangka perlindungan pelapor;
 - b. Bantuan tenaga ahli/narasumber;

- c. Bantuan personil pengamanan;
 - d. Bantuan perlengkapan; dan atau
 - e. Bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Perintah Penyelidikan.

Paragraf 6
Bantuan Dalam Penyidikan

Pasal 12

- (1) Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana ataupun kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Bantuan pengamanan dalam rangka perlindungan saksi/pelapor;
 - b. Bantuan ahli;
 - c. Bantuan komputer forensik;
 - d. Bantuan perekaman dan penyadapan;
 - e. Bantuan personil pengamanan;
 - f. Bantuan perlengkapan; dan atau
 - g. Bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah anggota/pegawai salah satu pihak, maka pihak yang melakukan penyidikan memberitahukan kepada pihak lain yang anggota/pegawainya menjadi tersangka.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Perintah Penyidikan.

Paragraf 7
Bantuan Dalam Penuntutan

Pasal 14

- (1) Bantuan dalam penuntutan yang diberikan oleh PARA PIHAK dapat berupa menghadirkan saksi-saksi atau orang lain yang terkait, pemberian fasilitas, bantuan personil dan pengamanan sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Bantuan dalam penuntutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari pihak yang meminta.

Paragraf 8
Bantuan Dalam Pencarian Tersangka/Terdakwa/Terpidana

Pasal 15

Pencarian dan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atau terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK, dibawah pengendalian salah satu pihak berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Bantuan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 16

- (1) Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan atau pihak KPK, PARA PIHAK memberikan bantuan personil dan pengamanan serta fasilitas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari pihak yang meminta.

Paragraf 10
Bantuan Pengawasan Terpidana dalam hal Pembebasan Bersyarat

Pasal 17

- (1) Dalam hal seorang terpidana perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilaksanakan oleh Pihak KPK, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat sesuai dengan domisili terpidana atas permintaan tertulis Pihak KPK;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pihak KPK menerima pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan bersyarat terpidana dan membawa terpidana dimaksud kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- (3) Dengan pertimbangan situasi tertentu, Pihak Kejaksaan dapat meminta bantuan secara tertulis kepada Pihak Polri dalam pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat.

Bagian Ketiga Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pasal 18

Kerja sama dalam kegiatan pengembalian kerugian negara dilakukan melalui:

- a. Pelacakan/penelusuran aset di dalam dan luar negeri ;
- b. Tuntutan keperdataan terhadap pihak yang menikmati hasil korupsi.

Pasal 19

Untuk kepentingan pelacakan/penelusuran aset di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, PARA PIHAK saling memberikan bantuan seluas-luasnya bagi pencarian, pemblokiran, penyitaan dan atau perampasan aset milik tersangka/terdakwa/terpidana dan keluarganya, korporasi serta pihak terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pasal 32 ayat (1) atau pasal 33 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, serta ditemukan adanya perorangan atau korporasi yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari suatu tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan, PARA PIHAK wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait, data dan informasi yang diperlukan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan tuntutan keperdataan;
- (2) PARA PIHAK wajib memberikan bantuan seluas-luasnya, dalam rangka keberhasilan tuntutan keperdataan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Penyerahan dokumen-dokumen terkait, data dan informasi kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada PARA PIHAK.

Bagian Keempat

Penanganan kegiatan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*whistleblower* atau *Justice Collaborators*)

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor M.MH-11.HM.03.02 tahun 2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*whistleblower* atau *Justice Collaborators*), PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan koordinasi dalam hal Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dilaporkan melakukan tindak pidana lain sebagai akibat laporan/ keterangannya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendahulukan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

**Bagian Kelima
Bantuan Personil
Pasal 22**

- (1) Salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penyelidik, penyidik, penuntut umum, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga ahli lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Permintaan bantuan personil disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan kebutuhan jumlah personil dan tujuannya.

**Bagian Keenam
Pendidikan/Pelatihan Bersama**

Pasal 23

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi bersama yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak dengan mengikutsertakan pihak lain.

**Bagian Ketujuh
Jumpa Pers**

Pasal 24

Dalam penanganan kasus yang menarik perhatian/meresahkan masyarakat dan atau menjadi atensi PARA PIHAK dapat dilaksanakan jumpa pers bersama yang sebelumnya dikoordinasikan antara PARA PIHAK mengenai informasi yang akan disampaikan.

**BAB IV
PENGENDALIAN**

Pasal 25

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Pejabat Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 26

- (1) Pihak Kejaksaan menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pihak POLRI menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Pihak KPK menunjuk Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing pihak kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perubahan dan atau penambahan terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis atau Amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 29

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat.

Pasal 30

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya pengakhiran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEJAKSAAN

PIHAK POLRI

PIHAK KPK

BASRIEF ARIEF

**TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI**

ABRAHAM SAMAD